

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri")	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Kumpulan
Nama Produk	: Asuransi Mandiri Corporate Life Plan	Mata Uang	: Rupiah dan USD
Deskripsi Produk	: Asuransi Mandiri Corporate Life Plan merupakan produk asuransi jiwa kumpulan yang memberikan perlindungan berupa manfaat Uang Pertanggungan apabila Peserta mengalami musibah meninggal dunia, menderita cacat tetap total maupun sebagian karena Kecelakaan, manfaat penggantian biaya rumah sakit akibat Kecelakaan dan manfaat perlindungan cacat tetap total oleh sebab apapun baik karena penyakit maupun Kecelakaan.		

Fitur Utama Asuransi Mandiri Corporate Life Plan

Usia Masuk Peserta	: 17 – 74 Tahun	Uang Pertanggungan	: Minimal Rp5.000.000 atau US\$500
Premi	: <ul style="list-style-type: none">Manfaat Meninggal Dunia: Minimal 1.1‰ dari Uang PertanggunganManfaat Perlindungan Kecelakaan: Minimal 0.5‰ dari Uang PertanggunganManfaat Perlindungan Cacat Tetap Total: Minimal 0.18‰ dari Uang Pertanggungan	Masa Asuransi	: 1 tahun dapat diperpanjang setiap habis masa kontrak hingga Peserta berusia 75 tahun namun tidak dijamin dapat diperbaharui secara otomatis setiap tahunnya.
Masa Pembayaran Premi	: Sama dengan Masa Asuransi	Cara Pembayaran Premi	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan

Manfaat Asuransi

- Manfaat Asuransi Dasar
Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian pada Ketentuan Umum Polis dan Pemegang Polis telah memenuhi kewajibannya, apabila Peserta meninggal dunia karena sakit/alamiah atau karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi Dasar sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan masing-masing Peserta sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Daftar Peserta.
- Manfaat Asuransi Tambahan
Dalam hal Pemegang Polis turut serta dalam pertanggungan Asuransi Tambahan yang disediakan oleh Penanggung, Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Tambahan Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tambahan Polis.
- Pilihan Manfaat Asuransi Tambahan
 - Perlindungan Kecelakaan
 - Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
Apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar maksimum 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta setelah dikurangi dengan Manfaat Cacat Tetap Total atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian yang telah dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis (jika ada).
 - Manfaat Ketidakmampuan
 - Manfaat Cacat Tetap Total
Apabila Peserta menderita Cacat Tetap Total, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Tetap Total sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta; dan/atau
 - Manfaat Cacat Tetap Sebagian
Apabila Peserta menderita Cacat Tetap Sebagian, maka Penanggung akan manfaat Cacat Tetap Sebagian sebesar persentase Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum di dalam lampiran Ketentuan Tambahan dibawah ini.

LAMPIRAN
KETENTUAN TAMBAHAN POLIS ASURANSI MANDIRI CORPORATE LIFE PLAN
ASURANSI TAMBAHAN "PERLINDUNGAN KECELAKAAN"

Apabila Peserta menderita Cacat Tetap Sebagian, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Tetap Sebagian sebesar persentase Uang Pertanggungan sebagai berikut:

lengan kanan mulai dari bahu	70% Uang Pertanggungan
lengan kiri mulai dari bahu.....	56% Uang Pertanggungan
tangan kanan mulai dari siku	65% Uang Pertanggungan
tangan kiri mulai dari siku.....	52% Uang Pertanggungan
tangan kanan mulai dari pergelangan	60% Uang Pertanggungan
tangan kiri mulai dari pergelangan.....	50% Uang Pertanggungan
penglihatan sebelah mata	50% Uang Pertanggungan
pendengaran kedua belah telinga	50% Uang Pertanggungan
pendengaran sebelah telinga.....	15% Uang Pertanggungan
satu kaki.....	50% Uang Pertanggungan
jempol kanan.....	25% Uang Pertanggungan
jempol kiri.....	20% Uang Pertanggungan
jari telunjuk kanan.....	15% Uang Pertanggungan
jari telunjuk kiri.....	12% Uang Pertanggungan
jari kelingking kanan.....	12% Uang Pertanggungan
jari kelingking kiri	7% Uang Pertanggungan
jari tengah atau jari manis kanan.....	6% Uang Pertanggungan
jari tengah atau jari manis kiri.....	5% Uang Pertanggungan

Bagi mereka yang kidal, perkataan "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.

- c) Dalam hal Peserta kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana dimaksud pada poin Manfaat Ketidakmampuan huruf a) dan b) diatas, pembayaran manfaat harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama pembayaran manfaat tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan dalam Ketentuan Tambahan atau tidak melebihi 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta.

3) Manfaat Penggantian Biaya Rumah Sakit

Apabila Peserta memerlukan perawatan dan/atau dirawat di Rumah Sakit sebagai akibat dari suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Cedera, Penanggung akan membayarkan manfaat penggantian biaya rumah sakit sesuai tagihan kuitansi Rumah Sakit, maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan per Tahun Polis sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta.

b. Perlindungan Cacat Tetap Total

Apabila Peserta menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta.

Risiko

AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- a. Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian Polis.
- b. Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
- c. Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi.

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan:

- a. Komponen biaya-biaya; dan
- b. Sudah termasuk komisi bagi pihak Bank.

Pengecualian

1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun apabila Polis berakhir berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal berlaku dan berakhirnya Polis pada Ketentuan Umum Polis, atau jika Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):
 - a. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri; atau
 - b. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini; atau

- c. Kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya, atau
 - d. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil, seperti tetapi tidak terbatas pada Afghanistan, Irak, Libya, Nigeria, Korea Utara, wilayah Palestina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Rusia, dan Ukraina; atau
 - e. Aktivitas atau olahraga berbahaya seperti mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, arum jeram, olahraga berkuda, olahraga musim dingin, tinju dan segala jenis olahraga kontak fisik, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, balon udara, sky diving dan lain-lain), menyelam dengan scuba dan segala aktivitas lomba kecepatan dengan kendaraan bermesin (balap motor, mobil, perahu dan lain-lain); atau
 - f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbes, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet dan gaya hidup berisiko tinggi.
2. Pengaturan mengenai pengecualian untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci dalam Ketentuan Tambahan Polis.
 3. Ketentuan pada angka 1 dan 2 diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung dalam Endosemen dan/atau dokumen lainnya (jika ada).

Persyaratan dan Tata Cara

- A. Persyaratan pengajuan Produk Asuransi Mandiri Corporate Life Plan
 1. Peserta bukan anak berusia 17 – 74 tahun;
 2. Peserta anak berusia 0 – 25 tahun dengan ketentuan Anak belum bekerja dan belum menikah;
 3. Pemegang Polis menyerahkan data Peserta yang didaftarkan dalam Polis ini dan mengisi lengkap Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK), menandatangani di atas materai dan cap perusahaan.
 4. Kepesertaan atas Polis ini mulai berlaku sejak tanggal Peserta terdaftar dalam Daftar Peserta yang diterbitkan oleh Penanggung dan Premi telah dibayar lunas.
 5. Masa Pertanggungan selama maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa kontrak namun tidak dijamin dapat diperbaharui secara otomatis setiap tahunnya.
 6. Selama Masa Asuransi Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan penambahan Peserta baru dalam polis ini kepada Penanggung dan kepesertaannya akan berlaku setelah terdaftar dalam Daftar Peserta yang diterbitkan oleh Penanggung.
 7. Bagi calon Peserta yang telah memenuhi syarat dan telah disetujui sebagai Peserta oleh AXA Mandiri, akan dicantumkan dalam Daftar Peserta.
- B. Prosedur/Tata Cara dan Syarat Klaim
 1. Pengajuan Klaim
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis.
 - b. Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia. Apabila pengajuan klaim tidak diajukan atau diajukan tanpa disertai dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung dalam jangka waktu tersebut, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi.
 - c. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim menjadi beban Pemegang Polis.
 - d. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen - dokumen klaim, Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Peserta atau Pemegang Polis. Atas hal tersebut Penanggung berhak untuk melakukan investigasi pada saat proses klaim.
 - e. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja atau 60 (enam puluh) Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
 - f. Apabila Pemegang Polis, Penerima Manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim ini, maka tanpa harus ada putusan Pengadilan, Penanggung berhak untuk:
 - i. Menolak membayar Manfaat Asuransi;
 - ii. Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan;
 - iii. Mengakhiri pertanggungan Peserta yang bersangkutan dan/atau Polis ini; atau
 - iv. Mengajukan upaya dan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - g. Penanggung tidak akan memberikan jaminan atau membayar klaim jika hal itu akan menyebabkan Penanggung melanggar sanksi ekonomi internasional, hukum atau peraturan, termasuk tetapi tidak terbatas yang ditetapkan oleh Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat atau di bawah resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika ditemukan potensi pelanggaran, di mana memungkinkan, Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis secara tertulis secepatnya.
 - h. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan biaya penerjemah merupakan beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.

- i. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.
2. Dokumentasi Klaim
 - a. Apabila Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi Dasar harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Surat pengantar dari Pemegang Polis yang menerangkan bahwa Peserta meninggal dunia dan penunjukan Penerima Manfaat; dan
 - ii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) (bagi warga negara asing) yang masih berlaku dari Peserta dan/atau pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis; dan
 - iii. Formulir klaim meninggal dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap dalam hal Peserta meninggal dunia bukan di Rumah Sakit atau formulir keterangan dari Dokter asli yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian dalam hal Peserta meninggal dunia di Rumah Sakit; dan
 - iv. Akte kematian/surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir); dan
 - v. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Peserta dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar; dan
 - vi. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar; dan
 - vii. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.
 - b. Dokumen pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.
 3. Pembayaran Manfaat Asuransi
 - a. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis.
 - b. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran.
 - c. Pembayaran Manfaat Asuransi dibayarkan paling lambat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan.
 4. Ketentuan Lain

Apabila terjadi sengketa, kontroversi atau perselisihan antara Penanggung, dengan Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan dengan Polis ini, maka:

 - a. Dalam hal Penanggung diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Penanggung akan membayar klaim tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan ditetapkan atau diterapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.
 - b. Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Penanggung akan membayar klaim tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.
 5. Pengiriman Dokumen Klaim

Dokumen-dokumen klaim sebagaimana disebutkan pada butir 2 bagian B. Prosedur/Tata Cara dan Syarat klaim Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat:

Dikirimkan ke: PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai 9 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia	Atau mengantarkan langsung ke: Customer Care Center PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai dasar, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia
--	---

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi *Financial Advisor*/Tenaga Pemasar AXA MANDIRI di cabang Bank Mandiri terdekat;
- b. Menghubungi layanan *call center* AXA Mandiri di nomor 1500803 atau email ke: customer@axa-mandiri.co.id;
- c. Download/unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id

C. Prosedur/Tata Cara Pembatalan Polis, Pengembalian Premi dan Pengaduan

1. Pembatalan Polis

- a. Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Polis dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran Polis ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran Polis dapat menghubungi Client Relation AXA Mandiri melalui PIC perwakilan dari Pemegang Polis;

- c. Selama masa pandemi, pembatalan/pengakhiran Polis ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi PIC perwakilan dari Pemegang Polis untuk diteruskan ke Client Relation AXA Mandiri atau menghubungi *call center* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya);
- d. AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran Polis ini dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja disetujuinya pembatalan Polis oleh AXA Mandiri.

2. Pengembalian Premi

- a. Apabila pertanggungan Peserta Berakhir, maka Penanggung akan mengembaiakan Premi berdasarkan formula dibawah ini:

$$\text{Premi yang diterima oleh Penanggung} \times (t/n)$$

Keterangan:

t: Sisa jangka waktu sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi berikutnya (dalam hari);

n: Jumlah hari kalender sesuai Cara Pembayaran Premi dengan ketentuan sebagai berikut:

Cara Pembayaran Premi	n (dalam hari)
Tahunan	365 atau tergantung jumlah hari dalam periode 1 tahun tersebut
Semesteran	182 atau tergantung jumlah hari dalam periode 6 bulan tersebut
Kuartalan	91 atau tergantung jumlah hari dalam periode 3 bulan tersebut

- b. Apabila Polis diakhiri/dibatalkan:

Masa Asuransi	Pengembalian Premi
s.d 1 Minggu	90% x Premi
1 Minggu < x ≤ 1 Bulan	75% x Premi
1 Bulan < x ≤ 2 Bulan	65% x Premi
2 Bulan < x ≤ 3 Bulan	50% x Premi
3 Bulan < x ≤ 4 Bulan	35% x Premi
4 Bulan < x ≤ 6 Bulan	25% x Premi
6 Bulan < x ≤ 9 Bulan	10% x Premi
>9 Bulan	Tidak ada

3. Pengaduan

- a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call center* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), email ke customer@axa-mandiri.co.id atau live chat melalui website AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- b. Pemegang Polis wajib menyertakan dokumen atau bukti pendukung ketika mengajukan pengaduan sesuai dengan ketentuan proses penyelesaian pengaduan di AXA Mandiri.
- c. Penyelesaian pengaduan Peserta dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diterimanya dokumen pengaduan oleh AXA Mandiri. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, AXA Mandiri dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja kembali atau diluar jangka waktu tersebut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City

Jakarta 12940, Indonesia

Telepon: 1500803

Whatsapp: 081586086801

Email: customer@axa-mandiri.co.id

Simulasi

Pemegang Polis	:	PT Angkasa
Nama Peserta	:	Bapak Joni
Uang Pertanggungan	:	Rp 100.000.000
Premi Tahunan	:	Rp 360.000
Manfaat Asuransi Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan Kecelakaan ▪ Perlindungan Cacat Tetap Total

Manfaat Asuransi:

- Apabila Peserta meninggal dunia alami/sakit pada Masa Asuransi maka ahli waris akan mendapatkan santunan kematian sebesar Rp. 100 juta (apabila manfaat cacat tetap total/sebagian belum dibayarkan).

- Apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan pada Masa Asuransi maka ahli waris akan mendapatkan santunan kematian sebesar Rp. 200 juta.
- Apabila Peserta menderita cacat tetap sebagian karena kecelakaan pada Masa Asuransi maka Peserta akan mendapatkan santunan sebesar presentase uang **pertanggungsaan asuransi kecelakaan sesuai dengan lampiran Ketentuan Tambahan "Perlindungan Kecelakaan"**.
- Apabila Peserta menderita cacat tetap total pada Masa Asuransi maka ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 100 juta.
- Apabila Peserta memerlukan perawatan dan/atau dirawat di Rumah Sakit sebagai akibat dari suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Cedera, maka Peserta akan mendapatkan manfaat penggantian biaya rumah sakit sesuai tagihan kuitansi Rumah Sakit, maksimum sebesar Rp 10 juta per tahun.

Informasi Tambahan

A. Definisi

Cacat Tetap Sebagian	<p>a. Hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap yang disebabkan oleh Kecelakaan, tidak dapat disembuhkan dan berlangsung selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut sejak terjadinya Kecelakaan; dan/atau</p> <p>b. Terpisahnya anggota tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan;</p> <p>c. Hilangnya fungsi atau terpisahnya anggota tubuh meliputi lengan kanan mulai dari bahu, lengan kiri mulai dari bahu, tangan kanan mulai dari siku, tangan kiri mulai dari siku, tangan kanan mulai dari pergelangan, tangan kiri mulai dari pergelangan, pengelihatan sebelah mata, pendengaran kedua belah telinga, pendengaran sebelah telinga, satu kaki, jari jempol kanan, jari jempol kiri, jari telunjuk kanan, jari telunjuk kiri, jari kelingking kanan, jari kelingking kiri, jari tengah atau jari manis kanan, atau jari tengah atau jari manis kiri.</p>
Cacat Tetap Total	<p>a. Hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap yang disebabkan oleh Kecelakaan, tidak dapat disembuhkan dan berlangsung selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut sejak terjadinya Kecelakaan; dan/atau</p> <p>b. Terpisahnya anggota tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan;</p> <p>c. Hilangnya fungsi atau terpisahnya anggota tubuh meliputi: kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata.</p>
Daftar Peserta	Sebuah daftar yang diterbitkan oleh Penanggung sebagai bukti keikutsertaan Peserta dalam pertanggungsaan asuransi berdasarkan Polis ini yang antara lain berisikan data Peserta termasuk namun tidak terbatas pada data mengenai nomor Peserta, nama Peserta, jenis kelamin, Usia, tanggal lahir, Tanggal Berlaku Pertanggungsaan, Uang Pertanggungsaan Peserta dan/atau Premi Peserta yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Polis ini dan didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung.
Data Polis	Lampiran Polis yang menjelaskan mengenai ringkasan pertanggungsaan asuransi dan ketentuan Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini yang dapat diubah dari waktu ke waktu secara tertulis oleh Penanggung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Hari Kerja	Hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kecelakaan	Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui diagnosis secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya ketidakmampuan dan/atau kematian.
Ketentuan Tambahan	Dokumen yang memuat ketentuan mengenai Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Ketentuan Umum	Ketentuan dan istilah dalam Ketentuan Umum Polis "Asuransi Mandiri Corporate Life Plan" ini berlaku dan mengikat sepanjang tidak ditentukan atau diatur lain atau dinyatakan sebaliknya dalam Ketentuan Tambahan dan/atau Endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis.
Manfaat Asuransi	Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) yang ditambahkan pada Polis ini.
Masa Asuransi	Masa berlakunya Polis yang dimulai sejak Tanggal Berlaku Polis dan berakhir pada Tanggal Berakhir Polis sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Masa Bebas Lihat (Cooling Off Period)	Periode waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Data Polis terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis yang merupakan waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
Masa Pertanggungsaan	Jangka waktu asuransi bagi Peserta sejak Tanggal Berlaku Pertanggungsaan sampai dengan pertanggungsaan Peserta berakhir.
Pemegang Polis	Badan Hukum atau organisasi yang berbadan hukum sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung sebagaimana diatur dalam Polis dan Ketentuan Tambahan (jika ada).
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services.
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak untuk mendapatkan Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini sebagaimana yang ditunjuk Pemegang Polis dalam surat pengantar yang ditujukan kepada Penanggung.

Peserta	Seseorang (termasuk namun tidak terbatas pada Karyawan dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Anggota dan/atau Tanggungan dari Pemegang Polis), yang memenuhi syarat keikutsertaan Peserta dan didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemegang Polis dan telah disetujui pertanggungannya oleh Penanggung berdasarkan Polis ini sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta yang diterbitkan oleh Penanggung.
Polis	Dokumen yang terkait dengan pertanggungannya asuransi ini yang memuat perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Penanggung yang terdiri dari antara lain Daftar Peserta yang terakhir diterbitkan oleh Penanggung, Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau lampiran Polis dan/atau Endosemen dan/atau perubahan lain di dalamnya, termasuk, Data Polis, Surat Permintaan Asuransi Kumpulan serta formulir dan dokumen lain yang disyaratkan oleh Penanggung, jika ada, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
Premi	Jumlah uang yang wajib dibayar Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan salah satu syarat memperoleh pertanggungannya asuransi berdasarkan Polis ini yang terdiri dari Premi Asuransi Dasar, Premi Lanjutan (jika ada) dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada).
Produk Asuransi	Produk Asuransi Mandiri Corporate Life Plan
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan	Ringkasan informasi dan layanan Produk Asuransi
Surat Permintaan Asuransi Kumpulan	Surat permintaan untuk menjadi Pemegang Polis yang harus dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan untuk selanjutnya diberikan kepada Penanggung.
Tanggal Berakhir Polis	Tanggal pertanggungannya dalam Polis ini berakhir sebagaimana ditentukan dalam Data Polis (termasuk perubahannya dari waktu ke waktu) dan/atau Endosemen Polis.
Tanggal Berlaku Polis	Tanggal mulai berlakunya pertanggungannya di dalam Polis ini sebagaimana ditentukan dalam Data Polis yang dimulai sejak pukul 00.01 Waktu Indonesia Barat (WIB) di kantor pusat Penanggung.
Uang Pertanggungannya	Jumlah faedah asuransi berdasarkan Polis ini yang akan dibayarkan oleh Penanggung dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta.

B. Catatan Penting

- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi yang dapat diunduh di website www.axa-mandiri.co.id dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- Produk Asuransi Mandiri Corporate Life Plan adalah produk asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Peserta dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.
- Pemegang Polis wajib membaca, memahami, dan menyetujui Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi call center AXA Mandiri di nomor 1500803, email ke customer@axa-mandiri.co.id atau live chat melalui website AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11 Februari 2004.

Penting:

Financial Advisor atau Tenaga Pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada Financial Advisor atau Tenaga Pemasar AXA Mandiri.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Financial Advisor atau tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Selama Masa Bebas Lihat, Polis telah berlaku. Namun demikian Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan Polis dikembalikan kepada Penanggung pada Masa Bebas Lihat. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan tidak ada pertanggungannya asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Peserta.
- Setelah menerima permintaan pembatalan Polis sebagaimana pada poin 3 diatas, Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis, Premi yang telah dibayarkan yang dikurangi biaya administrasi untuk cetak Polis dan/atau biaya medis (jika ada).
- Apabila pada Masa Bebas Lihat, Penanggung tidak menerima suatu pemberitahuan pembatalan Polis maka seluruh ketentuan pada Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.



PT AXA Mandiri Financial Services terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen

Oktober 2021